



PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN SONGBANYU
TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU
KAPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BERITA KALURAHAN SONGBANYU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Songbanyu)

Nomor : 06

Tahun 2024



LURAH SONGBANYU
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SONGBANYU
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SONGBANYU,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Songbanyu Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Songbanyu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Songbanyu Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2090);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Peberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor);
21. Peraturan Desa Songbanyu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Desa Songbanyu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2020 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Songbanyu Nomor Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Songbanyu (Lembaran Desa Songbanyu Tahun 2020 Nomor 5);

- 24. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor Tahun 2020 tentang Pemanfataan Tanah Kalurahan Songbanyu (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2020 Nomor 8);
- 25. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Songbanyu Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2024 Nomor);
- 26. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kalurahan Songbanyu Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SONGBANYU

dan

LURAH SONGBANYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SONGBANYU TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Songbanyu Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.571.852.525,00
2. Belanja Desa	Rp	2.613.170.009,00
Surpuls/(Defisit)	Rp	(41.317.484,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	41.317.484,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasl; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja;
dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Songbanyu.

Ditetapkan di Songbanyu
pada tanggal 30 Desember 2024

LURAH SONGBANYU,

ttd

GIYARNO

Diundangkan di Songbanyu
pada tanggal 30 Desember 2024

CARIK SONGBANYU,

ttd

NUR AYU SAFITRI

LEMBARAN KALURAHAN SONGBANYU TAHUN 2024 NOMOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	119.290.087,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.450.503.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.058.538,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.571.852.525,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.003.728.659,12	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	574.526.952,88	
5.3.	Belanja Modal	942.414.397,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	92.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.613.170.009,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.317.484,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.317.484,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	41.317.484,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	41.317.484,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

YOGYAKARTA, 31 December 2024

LURAH

GIYARNO

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/
PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU KAPANEWON GIRISUBO
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			2.571.852.525,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			119.290.087,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			2.290.087,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			2.290.087,00
	01. bagi hasil Bumkal	PAD	1 Ls	2.290.087,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			7.000.000,00
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			3.000.000,00
	01. tanah kas	PAD	1 Ls	3.000.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			4.000.000,00
	01. kios desa	PAD	1 Ls	4.000.000,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			100.000.000,00
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			100.000.000,00
	01. swadaya masyarakat	SWD	1 Ls	100.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			10.000.000,00
4.1.4.96.	Hasil pengelolaan tanah kas desa			10.000.000,00
	01. Sewa rumah nelayan	PAD	1 Ls	10.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			2.450.503.900,00
4.2.1.	Dana Desa			1.277.087.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.277.087.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.277.087.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			122.606.900,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			122.606.900,00
	01. bagi hasil daerah	PBH	1 Ls	91.786.600,00
	02. bagi hasil retribusi	PBH	1 Ls	30.820.300,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			950.810.000,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			950.810.000,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	950.810.000,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			100.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			100.000.000,00
	01. Reformasi Kalurahan	PBP	1 Ls	100.000.000,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain			2.058.538,00
4.3.6.	Bunga Bank			2.058.538,00
4.3.6.01.	Bunga Bank			2.058.538,00
	01. bunga bank	DLL	1 Ls	2.058.538,00

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/ PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU KAPANEWON GIRISUBO TAHUN ANGGARAN 2025				
Jenis APBDes : DRAFT AWAL				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
	JUMLAH PENDAPATAN			2.571.852.525,00
Disetujui, LURAH GIYARNO		YOGYAKARTA, 31 December 2024 CARIK NUR AYU SAFITRI		

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KABUPATEN SANGKARANG
TAMIL ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : DRAFT AWAL

KODE REKENING		URAIAN	Anggaran (Rp)	Saldo Anggaran Lebih
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	1.14.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.000.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.100.000.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.100.000.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.000.000,00	MSD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	50.000.000,00	MSD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	50.000.000,00	MSD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKS dan PKKS dll)	40.000.000,00	MSD dan MSK
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	50.000.000,00	MSD dan MSK
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	50.000.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	20.000.000,00	MSD dan MSK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Desa Desa	30.000.000,00	MSK
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	4.000.000,00	MSK
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.000.000,00	MSD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.720.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.000.000,00	MSD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1.400.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	320.000,00	PAD
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	40.096.700,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.596.700,00	ADD, DDS, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.596.700,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	700.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.600.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	900.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.100.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	14.500.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.500.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	700.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	900.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	900.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.292.322.197,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	61.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	24.000.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	24.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	188.001.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	57.261.000,00	DDS, PSP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.261.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	4.800.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	24.550.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.550.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	2.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	1.950.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.950.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	8.000.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	89.040.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.040.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	897.893.800,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	128.770.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.150.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	126.620.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	241.746.000,00	DDS
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.699.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	225.047.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	224.038.800,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.489.800,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	209.549.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	81.229.000,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.858.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	77.371.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	222.110.000,00	DDS, SWD
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	219.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	115.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	70.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.000.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	45.000.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	0,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	0,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	30.427.397,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	30.427.397,00	DDS
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	30.427.397,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>18.900.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.800.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	11.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	ADD
3.1.92	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.200.000,00	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	PBH
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.900.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	2.600.000,00	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.300.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>46.139.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	6.850.000,00	DDS
4.1.90		Pelatihan pengolahan hasil laut/perikanan	6.850.000,00	
4.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.900.000,00	DDS
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	5.900.000,00	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.050.000,00	PBH
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.050.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.050.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.100.000,00	DDS
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	3.950.000,00	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
4.4.91		Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	3.400.000,00	DDS
4.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	5.700.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	5.050.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.239.000,00	PBP
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.239.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.239.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>92.500.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	DDS
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.500.000,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.613.170.009,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(41.317.484,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	41.317.484,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	41.317.484,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

YOGYAKARTA, 31 December 2024

LURAH

GIYARNO